



PEMERINTAHAN KABUPATEN BINTAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bintan sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bintan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan ...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 5)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
dan
BUPATI BINTAN
M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam.....

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan ;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan ;
5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Bintan
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Bintan selanjutnya disebut Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Staf Ahli Bupati adalah pembantu Bupati yang diangkat dari PNS dan dikoordinasikan secara administratif oleh Sekretaris Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (2) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
- (3) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD Kabupaten, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Pertama

Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

Pasal 4

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan pemerintah daerah ;
- b. Pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah ;
- c. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan ;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 5

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, membawahi :

- a. Asisten Administrasi Pemerintahan ;
- b. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan ;
- c. Asisten Administrasi Umum.

Pasal 6

Asisten Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas mengkoordinasikan perumusan kebijakan pemerintah daerah dan mengkoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi pemerintahan, agraria dan bidang hukum.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Asisten Administrasi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dibidang pemerintahan umum, lingkungan hidup, kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, keagrariaan, penyusunan peraturan perundang-undangan, kependudukan dan catatan sipil, ketentraman dan ketertiban;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dibidang pemerintahan umum, lingkungan hidup, kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, keagrariaan, penyusunan peraturan perundang-undangan, kependudukan dan catatan sipil, ketentraman dan ketertiban;
- c. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dibidang pemerintahan umum, lingkungan hidup, kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, keagrariaan, penyusunan peraturan perundang-undangan, kependudukan dan catatan sipil, ketentraman dan ketertiban.

Pasal 8 ...

Pasal 8

Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas mengkoordinasikan perumusan kebijakan pemerintah daerah dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan dibidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dibidang perindustrian perdagangan dan koperasi, promosi dan investasi, pendidikan pemuda dan olah raga, kesehatan, pekerjaan umum, kebersihan dan pertamanan, perhubungan, pariwisata dan kebudayaan, sosial, tenaga kerja, pertanian dan kehutanan, kelautan dan perikanan, pertambangan dan energi, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dibidang perindustrian perdagangan dan koperasi, promosi dan investasi, pendidikan pemuda dan olah raga, kesehatan, pekerjaan umum, kebersihan dan pertamanan, perhubungan, pariwisata dan kebudayaan, sosial, tenaga kerja, pertanian dan kehutanan, kelautan dan perikanan, pertambangan dan energi, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dibidang perindustrian perdagangan dan koperasi, promosi dan investasi, pendidikan pemuda dan olah raga, kesehatan, pekerjaan umum, kebersihan dan pertamanan, perhubungan, pariwisata dan kebudayaan, sosial, tenaga kerja, pertanian dan kehutanan, kelautan dan perikanan, pertambangan dan energi, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan, pemberdayaan masyarakat dan desa;

Pasal 10

Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c mempunyai tugas mengkoordinasikan perumusan kebijakan pemerintah daerah dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan dibidang penataan organisasi, humas dan protokol serta urusan umum.

Pasal 11

Pasal 11

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan, pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah, kepegawaian, pengawasan, perpustakaan dan kearsipan;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan, pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah, kepegawaian, pengawasan, perpustakaan dan kearsipan;
- c. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan, pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah, kepegawaian, pengawasan, perpustakaan dan kearsipan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 12

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

1. Sekretaris Daerah;
2. Asisten Administasi Pemerintahan, membawahi :
 - a. Bagian Pemerintahan , terdiri dari :
 - 1) Subbagian Pemerintahan Umum;
 - 2) Subbagian Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan Desa;
 - 3) Subbagian Sarana dan Prasarana.
 - b. Bagian Agraria, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Hak-hak atas tanah;
 - 2) Subbagian inventarisasi dan pemanfaatan;
 - 3) Subbagian Sengketa.
 - c. Bagian Hukum, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Produk Hukum ;
 - 2) Subbagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum;
 - 3) Subbagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum.

3. Asisten....

3. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :
 - a. Bagian Perekonomian, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Koordinasi Kebijakan Ekonomi;
 - 2) Subbagian Pengembangan Ekonomi;
 - 3) Subbagian Pengolahan Data Ekonomi.
 - b. Bagian Pembangunan, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Penyusunan Program;
 - 2) Subbagian Pengendalian;
 - 3) Subbagian Evaluasi.
 - c. Bagian Kesejahteraan Rakyat, yang terdiri dari.
 - 1) Subbagian Sosial Kemasyarakatan;
 - 2) Subbagian Keagamaan;
 - 3) Subbagian Pendidikan dan Kesehatan.
 4. Asisten Administrasi Umum, membawahi :
 - a. Bagian Organisasi;
 - 1) Subbagian Kelembagaan;
 - 2) Subbagian Analisa jabatan;
 - 3) Subbagian Tatalaksana.
 - b. Bagian Humas dan Protokol ;
 - 1) Subbagian Penyaringan Informasi;
 - 2) Subbagian Pemberitaan;
 - 3) Subbagian Protokol.
 - c. Bagian Umum ;
 - 1) Subbagian Tata Usaha;
 - 2) Subbagian Rumah Tangga;
 - 3) Subbagian Sandi dan Telekomunikasi.
- (2) Struktur Organisasi Sekretariat Daerah terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisah pada Peraturan Daerah ini.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Pertama
Tugas dan Fungsi

Pasal 13

Sekretariat DPRD, mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD ;
- b. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD ;
- c. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD ;
- d. menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengelolaan administrasi umum meliputi kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan urusan dalam;
- b. Pengelolaan administrasi keuangan DPRD;
- c. Fasilitasi pelaksanaan persidangan DPRD;
- d. Fasilitasi dan koordinasi tenaga ahli.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 15

(1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan, membawahi :

- a. Bagian Persidangan dan Risalah, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Persidangan;
 - 2) Subbagian Risalah;
 - 3) Subbagian Perundang-undangan.

b. Bagian Umum

b. Bagian Umum, terdiri dari :

- 1) Subbagian Tata Usaha;
- 2) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

c. Bagian Keuangan, terdiri dari :

- 1) Subbagian Anggaran ;
- 2) Subbagian Pembukuan dan Perbendaharaan.

d. Bagian Humas dan Protokol, terdiri dari :

- 1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Dokumentasi;
- 2) Subbagian Protokol.

(2) Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada Peraturan Daerah ini.

BAB V

STAF AHLI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 16

- (1) Staf Ahli Bupati merupakan PNS yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (2) Staf Ahli Bupati berada dibawah koordinasi Sekretaris Daerah;
- (3) Hubungan Staf Ahli Bupati dengan SKPD lainnya adalah bersifat konsultatif dan koordinatif.

Bagian Kedua

Pasal 17

- (1) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
- (2) Pengelompokan bidang Staf Ahli terdiri :
 - a. Staf Ahli bidang Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli bidang Pemerintahan;
 - c. Staf Ahli bidang Pembangunan;
 - d. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
 - e. Staf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan.

(3) Tugas....

- (3) Tugas masing-masing bidang Staf Ahli adalah :
- a. Staf Ahli bidang Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli bidang Pemerintahan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai Pemerintahan;
 - c. Staf Ahli bidang Pembangunan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai Pembangunan;
 - d. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
 - e. Staf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai Ekonomi dan Keuangan.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah ;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah serta dengan instansi lain di luar Sekretariat Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 20

Pasal 20

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 22

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 23

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 24

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VIII

ESELON PADA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 26

- (1) Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Struktural Eselon II a;
- (2) Asisten, Sekretaris DPRD, Staff Ahli Bupati merupakan Jabatan Struktural Eselon II b;
- (3) Kepala Bagian merupakan Jabatan Struktural Eselon III a;
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Struktural Eselon IV a.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini terutama yang menyangkut penjabaran tugas dan fungsi diuraikan secara terperinci dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang
pada tanggal

BUPATI BINTAN,

ANSAR AHMAD, SE, MM


Diundangkan di Kijang
Pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN,

Drs. PATIMURA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2008 NOMOR 6

**STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**



BUPATI BINTAN

ANSAR AHMAD, SE, MM

**STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BINTAN**



BUPATI BINTAN

ANSAR AHMAD, SE, MM